



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 43.A TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilih Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung perlu menetapkan petunjuk teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
- b. bahwa untuk petunjuk teknis Pendaftaran Pemantau dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan tentang petunjuk teknis pendaftaran pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 38D Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Mei 2010

MEMUTUSKAN :

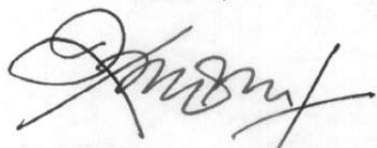
Menetapkan :

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 29 Mei 2010

Ketua ,


OSIN PERMANA, M.Ag

I. PERSYARATAN PEMANTAU

1. Pemantau pemilihan umum terdiri dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pemilihan Umum harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independent
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas, dan
 - c. memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Bandung
3. Pemantau yang berasal dari Kabupaten Bandung atau dari luar Kabupaten Bandung harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Bandung.
4. a) Pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten Bandung
b) Pemantau mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU Kabupaten Bandung dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai :
 1. Jumlah anggota pemantau
 2. Alokasi/daftar nama anggota pemantau masing-masing daerah
 3. Daerah yang akan dipantau
 4. Nama, alamat dan nomor telepon, serta pekerjaan pengurus Pemantau yang dilampiri masing-masing 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3 x 4 berwarna
 5. Sumber dana
5. KPU Kabupaten Bandung meneliti dan memberikan izin kepada Pemantau yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan, dengan memberikan sertifikat akreditasi
6. Dalam melaksanakan proses pemberian akreditasi, KPU Kabupaten Bandung membentuk panitia akreditasi

II. HAK PEMANTAU

- a. mendapatkan akses dari penyelenggara pelaksana pemilihan umum;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan umum dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara, penghitungan suara dan memantau jalannya proses penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan/PPS, Kecamatan/PPK dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU, PPK, dan PPS sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pemilihan umum;
- f. mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Umum;
- g. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan umum kepada panitia pengawas.

III. KEWAJIBAN PEMANTAU

- a. mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dalam rangka memperlancar proses pemilihan umum;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Bandung;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan umum serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan umum dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. mengenakan tanda pengenal pemantau dalam pelaksanaan tugas pemantauan;
- j. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Bandung.

IV. LARANGAN PEMANTAU

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan umum serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta pemilihan umum;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan umum;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan umum;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan umum, dan peserta pemilihan umum ;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan umum termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan Umum;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan Umum;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan umum.
- l. Menyampaikan laporan pemantauan pemilihan umum kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan pemilihan umum ke KPU Kabupaten Bandung.

V. PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

1. Pemantau yang melanggar larangan dan kode etik pemantau dicabut haknya sebagai pemantau;
2. Sebelum mencabut hak pemantau, KPU Kabupaten Bandung wajib mendengarkan penjelasan Pemantau;
3. KPU Kabupaten Bandung menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan;
4. Pemantau yang telah dicabut haknya tidak diperkenankan lagi :
 - a. menggunakan atribut pemantau;
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan.

VI. KODE ETIK PEMANTAU

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau adalah :

1. Non partisan dan netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (impartial). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi;

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia;

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan umum dan memilih;

6. Kejujuran

Pemantauannya melaporkan hasil pantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. Obyektif

Pemantau melakukan tugas pemantauannya secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan

8. Kooperatif

Pemantau dapat bekerjasama, dan tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan umum dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung;

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Umum atau pemerintah daerah;

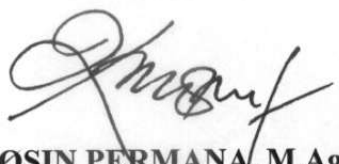
12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan umum secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung.

VII. Lain-Lain

1. Pemantau yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Tahun 2009 yang lalu wajib memperoleh akreditasi kembali dari KPU Kabupaten Bandung untuk memantau pemilihan umum.
2. Apabila terjadi musibah terhadap pemantau pemilihan umum, menjadi tanggungjawab masing-masing pemantau pemilihan umum.

Ketua,


OSIN PERMANA, M.Ag

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari Organisasi Pemantau :

Nama Pemantau		
Akte Notaris Organisasi		
Nama Ketua		
Sekretaris atau Pemimpin Organisasi		
Alamat Pemantau (lengkap)		
	Nomor Telepon Kantor	Faksimili
	Nomor Paspor/KTP	
	Email	
Jumlah Anggota Pemantau		
Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing daerah		
Daerah/Wilayah yang ingin dipantau		
Sumber Dana Berasal Dari		

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

Pemohon,

(.....)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi		Diterima tanggal	
Tanda tangan persetujuan Ketua Panitia Akreditasi		Disetujui tanggal	

(.....)

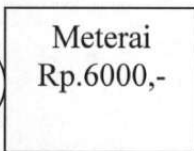
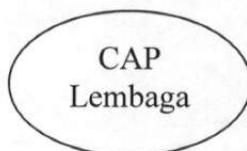
SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu

.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

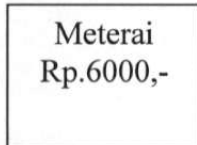
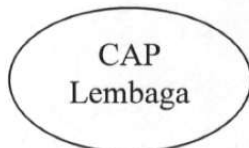
Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

Memiliki dana sebesar

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





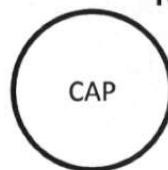
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG**



NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH :
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**



(.....)
NAMA LENGKAP



SERTIFIKAT

NOMOR :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

Dan kepadanya diberikan
AKREDITASI
Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

Soreang,2010
Ketua,

LOGO
KPUD

LOGO
KOTAK
SUARA

.....